

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Tinjauan Teori

2.1.1. Definisi Operasional

a. Penyandang Disabilitas dan Difabel

Penyandang disabilitas merupakan setiap orang yang memiliki keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif seperti warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak. Penyandang disabilitas biasanya merupakan kelompok masyarakat rentan yang berhak memperoleh perlakuan dan perlindungan lebih berkenaan dengan kekhususannya. Sedangkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 setiap warga negara memiliki hak dan kewajiban yang sama. (UU No.8/2016)

Sedangkan difabel merupakan kata bahasa Indonesia yang lebih mengarah kepada kata serapan dari bahasa Inggris yaitu, “*different abble*” yang bermakna *different* adalah berbeda dan *abble* adalah dapat, bisa, sanggup, mampu. Jadi dapat diartikan difabel adalah orang yang memiliki perbedaan dengan manusia pada umumnya yang dalam melakukan suatu hal sanggup dan mampu setara dengan yang lainnya (Echols & Shadily.1976).

b. Eksklusi Sosial

Kaum difabel merupakan kelompok yang rentan mengalami eksklusi sosial. Konsep eksklusi sosial memiliki cakupan luas, makna yang begitu beragam, dan juga multidimensi, hal itu menyebabkan definisi yang berbeda-beda pula dari setiap orang di negara yang berbeda. Menurut Karl Marx eksklusi sosial atau *underclass* berada dalam kondisi miskin sedemikian rupa, sehingga hampir tidak dapat menyelamatkan dirinya sendiri. Mereka cenderung tidak mampu mengembangkan kesadaran kelas (*class consciousness*) dan karena itu tidak mungkin muncul suatu gerakan sosial untuk membebaskan dirinya dari cengkaman kapitalis (Maftuhin.2017, Lawang.2014).

Sedangkan Pierson, mengemukakan 5 (lima) faktor yang menyebabkan suatu kelompok atau individu mengalami eksklusi sosial yaitu, kemiskinan, pengangguran, tidak ada jejaring pendukung sosial, pengaruh tempat tinggal dan lingkungan sosial, dan terkecualikan dari layanan umum. Kemiskinan sendiri sangat rentan diderita oleh kaum difabel karena keterbatasan yang mereka miliki, baik diukur dengan indikator ekonomi tradisional seperti PDB atau secara lebih luas, seperti standar hidup, pendidikan, kesehatan dan kondisi kehidupan lainnya. Selain kemiskinan, banyak penyandang disabilitas yang berada pada usia kerja tidak memiliki pekerjaan karena sering terkucilkan dalam peluang kerja. Pada dasarnya dalam melakukan hal apapun kaum difabel sering kali terisolir dan menerima diskriminasi, baik

secara kehidupan sosial ataupun akses atas layanan kesehatan, pendidikan dan dunia pekerjaan (Maftuhin.2017, ILO.2013).

c. Kota Inklusif

Kota Inklusif dapat diartikan kota yang membuka partisipasi semua orang sehingga menjadi kota yang ramah bagi semua orang, namun di Indonesia kota inklusif lebih ditekankan terkait difabel dikarenakan kaum difabel yang merupakan kelompok rentan mengalami eksklusi sosial. Kota Inklusif harus melakukan pendekatan yang komprehensif demi terwujudnya kota yang ramah difabel dan memerhatikan partisipasi difabel, ketersediaan layanan hak, aksesibilitas, dan sikap inklusif dari warga kota itu sendiri (Maftuhin.2017).

Dalam instrumen penilaian kota inklusif yang dirilis *United Nations Educational, Scientific, and Cultural Organization* (UNESCO) ada 11 (sebelas) sektor penilaian dalam menentukan kota inklusif yaitu, (1)Data; (2) Pengembangan masyarakat/partisipasi politik; (3)Perumahan; (4)Kesehatan; (5)Perlindungan dan pelayanan sosial; (6)Pendidikan; (7) Olahraga, seni & rekreasi; (8)Tenaga kerja; (9)Akses terhadap keadilan dan perlindungan; (10)Pengurangan resiko bencana; dan (11)Transportasi umum. Sedangkan untuk tim penilai terdiri dari pemerintah kota sendiri, lembaga swadaya masyarakat (LSM) dan yang terpenting yaitu para penyandang disabilitas itu sendiri (UNESCO.2017).

d. Evaluasi

Kamus Besar Bahasa Indonesia mengartikan evaluasi sebagai penilaian. Selain itu evaluasi juga berarti riset yang mengumpulkan, menganalisis, dan menyajikan informasi yang bermanfaat mengenai objek evaluasi, selanjutnya menilainya dan membandingkannya dengan indikator evaluasi dan hasilnya dipergunakan untuk mengambil keputusan objek evaluasi (Wirawan.2012).

e. Ramah Disabilitas atau Difabel

Ramah disabilitas atau difabel dapat dikaitkan dengan kemudahan akses bagi kaum difabel, semakin mudah diakses oleh kaum difabel maka dapat dikatakan semakin ramah. Kemudahan akses tersebut dapat diterapkan mulai dari transportasi umum, fasilitas pejalan kaki, dan tempat-tempat umum. Dalam Bahasa Indonesia sendiri ramah artinya baik hati dan menarik budi bahasanya ataupun manis tutur kata dan sikapnya. Sikap ramah tersebut juga dapat dikaitkan dengan konsep kota inklusif, yaitu sikap yang inklusif dari warga kota itu sendiri. (Indahyani.2017, JSC.2018)

f. Kebijakan Perencanaan

Kebijakan perencanaan merupakan kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia. Kebijakan perencanaan sangat diperlukan suatu negara dalam mencapai tujuan bernegara. Kebijakan daerah terbagi dalam rencana jangka panjang, rencana jangka menengah dan rencana jangka menengah, dalam perencanaan pembangunan daerah salah satunya, rencana pembangunan

jangka menengah (RPJM). Sedangkan dalam perencanaan tata ruang seperti, rencana tata ruang wilayah (RTRW) (UU No.25/2004, Sumardi.2010).

g. Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM)

Rencana pembangunan jangka menengah ditetapkan oleh pemerintah, baik secara nasional yang disebut RPJMN ataupun di daerah yang disebut RPJMD. RPJMD merupakan penjabaran visi, misi dan arah pembangunan daerah yang ada dalam RPJP Daerah yang memuat arah kebijakan keuangan daerah, strategi pembangunan daerah, kebijakan umum, dan program satuan Kerja Perangkat Daerah, dan program kewilayahan disertai dengan rencana-rencana kerja dalam rangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif dengan memperhatikan RPJM Nasional (UU No.25/2004).

h. Rencana Tata Ruang Wilayah

Rencana Tata Ruang Wilayah juga ditetapkan oleh pemerintah, baik secara nasional yang disebut RTRWN ataupun di daerah baik tingkat provinsi ataupun kabupaten/kota. Seperti RTRW kabupaten/kota adalah rencana tata ruang yang bersifat umum dari wilayah kabupaten/kota, yang mengacu pada Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional, Rencana Tata Ruang Pulau/Kepulauan, Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Nasional, RTRW Provinsi dan Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Provinsi (PERMEN ATR No.1/2018).

i. Triangulasi

Triangulasi merupakan salah satu metode untuk menganalisis data dari berbagai sumber. Triangulasi juga menjelaskan lebih mendalam sehingga

meningkatkan pemahaman mengenai data dan fakta dalam menganalisis, bukan hanya untuk mencari kebenaran atas suatu analisa. Metode triangulasi juga tidak dipengaruhi oleh teknik pengumpulan data. Bagaimanapun teknik pengolahan data yang dilakukan bisa digunakan dan dianalisis menggunakan metode triangulasi (Bachri.2010).

Berdasarkan konsep Denkin, triangulasi meliputi empat hal, yaitu: (1) triangulasi metode, (2) triangulasi antarpeliteli (jika penelitian dilakukan dengan kelompok), (3) triangulasi sumber data, dan (4) triangulasi teori. Pertama triangulasi metode yaitu, dilakukan dengan cara membandingkan informasi atau data dengan cara yang berbeda. Triangulasi antarpeliteli yaitu, menggunakan lebih dari satu orang yang sesuai dalam pengumpulan dan analisis data. Ketiga triangulasi sumber data yaitu, menggali kebenaran informai tertentu melalui berbagai metode dan sumber perolehan data. Dan yang terakhir tiangulasi teori, penggunaan sejumlah perspektif atau teori dalam menganalisa. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan triangulasi teori, dengan membandingkan tiap-tiap kebijakan (Raharjo.2010).

j. Metode Ceklis

Metode Ceklis merupakan sebuah metode untuk menggunakan daftar tertulis yang terstruktur untuk menganalisa suatu sistem. Metode ini identik dengan pemberian tanda “cek” apabila terjadi, dilakukan, atau ditemukan. Analisis ini bersifat detil dan biasa digunakan untuk menganalisa keseuaian dengan suatu standar. (Herdiansyah.2010)

k. Analisis Deskriptif

Analisis deskriptif merupakan analisis secara kuantitatif yang bertujuan untuk mengubah data mentah menjadi data yang lebih mudah dipahami. Biasanya analisis ini dibuat lebih ringkas dengan menggunakan infografis seperti grafik, diagram, histogram dan lain sebagainya. (Walpole.1995)

2.2. Tinjauan Kebijakan

Dalam Penelitian ini, terdapat beberapa kebijakan yang ditinjau oleh peneliti yaitu :

2.2.1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas Tingkat Kota

Penyandang disabilitas yang tercantum dalam undang-undang yaitu, penyandang disabilitas fisik, penyandang disabilitas intelektual, penyandang disabilitas mental dan penyandang disabilitas sensorik. Setiap penyandang disabilitas memiliki hak yang sama, yaitu hak yang dijelaskan pada dibawah ini.

Tabel 2.1 Hak-Hak Penyandang Disabilitas

No.	Hak	Penjelasan
1.	Hidup	Berhak untuk menjaga keseluruhan hidupnya baik nyawa, merawat dan mengasuh demi kelangsungan hidup, sampai terhindar dari hal-hal tidak manusiawi dan merendahkan martabat.
2.	Bebas dari stigma	Berhak untuk tidak dihina,dilecehkan, dan dinilai negatif karena kondisi disabilitasnya.

No.	Hak	Penjelasan
3.	Privasi	Berhak untuk melindungi kehidupan pribadi, data pribadi ataupun surat-menyurat, sampai dengan kehidupan berkeluarga.
4.	Keadilan dan perlindungan hukum	Berhak memiliki hak yang sama dengan warga negara lain dimata hukum, memiliki hak atas pengelolaan keuangan yang sah dimata hukum, disediakan akses dalam pelayanan peradilan untuk melindungi dari diskriminasi ataupun tindak kejahatan lainnya.
5.	Pendidikan	Berhak untuk mendapatkan hak pendidikan yang sama disemua jenis, jalur, dan jenjang baik selaku peserta didik ataupun pendidik dengan cara yang inklusif dan khusus.
6.	Pekerjaan, kewirausahaan, dan koperasi	Berhak memperoleh pekerjaan, mengembangkan pekerjaan/usaha, dan kesempatan kerja dengan upah kerja yang sesuai dengan pekerjaan dan setara tenaga kerja bukan penyandang disabilitas.
7.	Kesehatan	Berhak mudah mengakses segala pelayanan kesehatan, memutuskan secara mandiri terkait pelayanan kesehatan yang diterima, mendapat alat bantu dan obat yang bermutu,serta perlindungan dari percobaan

No.	Hak	Penjelasan
		medis dan penelitian pengembangan kesehatan.
8.	Politik	Berhak memilih dan dipilih, menyalurkan aspirasi, berpartisipasi dalam partai politik dan organisasi lainnya, serta memperoleh pendidikan politik.
9.	Keagamaan	Berhak memeluk agama dan keyakinan, mengakses dengan mudah tempat ibadah, mengikuti organisasi keagamaan.
10.	Keolahragaan	Berhak berolahraga, mengikuti kegiatan keolahragaan di semua cabang, mudah mengakses sarana dan prasarana keolahragaan.
11.	Kebudayaan dan pariwisata	Berhak berpartisipasi dalam kegiatan seni dan budaya, berwisata ataupun penggiat pariwisata, memiliki hak sebagai wisatawan atau penyelenggara wisata.
12.	Kesejahteraan sosial	Berhak mendapatkan rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial
13.	Aksesibilitas	Berhak mendapatkan aksesibilitas dan akomodasi yang mudah serta layak dalam memanfaatkan fasilitas publik.

No.	Hak	Penjelasan
14.	Pelayanan publik	Berhak menerima akomodasi yang Layak dalam pelayanan publik secara optimal, wajar, bermartabat tanpa diskriminasi serta pendampingan, penerjemahan, dan penyediaan fasilitas yang mudah diakses di tempat layanan publik tanpa tambahan biaya.
15.	Perlindungan dari bencana	Berhak mengetahui informasi, pengetahuan resiko, dan mendapatkan penyelamatan dalam keadaan bencana, serta menjadi prioritas dan kemudahan akses di lokasi pengungsian.
16.	Habilitasi dan rehabilitasi	Berhak menerima dan memilih habilitasi dan rehabilitasi yang inklusif dan tidak merendahkan martabat manusia.
17.	Konsesi	Berhak menerima konsesi (potongan biaya) dari pihak manapun berdasarkan kebijakan pemerintah.
18.	Pendataan	Berhak didata sebagai penduduk dengan disabilitas yang memiliki dokumen kependudukan dan kartu penyandang disabilitas.
19.	Hidup secara mandiri dan dilibatkan dalam masyarakat	Berhak hidup mandiri ditengah masyarakat dengan alat bantu untuk memudahkan.

No.	Hak	Penjelasan
20.	Berekspresi,berkomunikasi dan memperoleh informasi	Berhak berekspresi dan berpendapat, berkomunikasi dengan media yang mudah diakses, menggunakan fasilitas dengan bahasa isyarat, braille, dan komunikasi augmentasi.
21.	Berpindah tempat dan kewarganegaraan	Berhak memiliki kewarganegaraan serta menggunakan dokumen kewarganegaraan, dan bermobilitas dalam wilayah Indonesia.
22.	Bebas dari tindakan diskriminasi, penelantaran, penyiksaan, dan eksploitasi	Berhak bersosialisasi dan berinteraksi tanpa mendapatkan diskriminasi dan memiliki perlindungan dari kekerasan fisik,psikis,ekonom maupun seksual.

Sumber : Hasil Tinjauan Data,2020

Selain hak tersebut ada beberapa hak yang ditambahkan untuk penyandang disabilitas perempuan,yaitu :

- a. Atas kesehatan reproduksi;
- b. Menerima atau menolak penggunaan alat kontrasepsi;
- c. Mendapatkan Pelindungan lebih dari perlakuan diskriminasi berlapis; dan
- d. Untuk mendapatkan Pelindungan lebih dari tindak kekerasan, termasuk kekerasan dan eksploitasi seksual.

Terkait penyandang disabilitas anak-anak, undang-undang nomor 8 tahun 2016 juga mengatur hak yang didapatkan, yaitu :

- a. Mendapatkan Pelindungan khusus dari Diskriminasi, penelantaran, pelecehan, eksploitasi, serta kekerasan dan kejahatan seksual;
- b. Mendapatkan perawatan dan pengasuhan keluarga atau keluarga pengganti untuk tumbuh kembang secara optimal;
- c. Dilindungi kepentingannya dalam pengambilan keputusan;
- d. Perlakuan anak secara manusiawi sesuai dengan martabat dan hak anak;
- e. Pemenuhan kebutuhan khusus;
- f. Perlakuan yang sama dengan anak lain untuk mencapai integrasi sosial dan pengembangan individu; dan
- g. Mendapatkan pendampingan sosial.

2.2.2. Peraturan Daerah Kalimantan Selatan Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Pelindungan dan Pemenuhan hak-hak Penyandang Disabilitas

Peraturan daerah disusun dengan menimbang undang-undang nomor 8 tahun 2016 tentang penyandang disabilitas. Karena itu muatan yang ada juga tidak jauh berberbeda, mulai dari hak-hak, pelaksanaan perlindungan dan pemenuhan hak-hak, sampai dengan pendanaan terhadap penyandang disabilitas. Selain ruang lingkup yang berada di wilayah provinsi kalimantan selatan dengan persetujuan gubernur, ada beberapa muatan yang ditambahkan dalam peraturan daerah ini. Muatan tambahan tersebut dijelaskan sebagai berikut :

a. Hibah dan Jaminan Sosial

Setiap penyandang disabilitas dapat memperoleh hibah dan bantuan sosial agar dapat tetap hidup secara wajar. Hibah dan bantuan sosial dapat diberikan dalam bentuk:

- 1) Bantuan langsung, yaitu bantuan uang/barang yang diserahkan langsung pada penyandang disabilitas oleh pemerintah daerah, pelaku usaha, dan/atau masyarakat.
- 2) Bantuan aksesibilitas, yaitu bantuan bentuk alat dan/atau fasilitas yang dapat menunjang kegiatan atau aktivitas penyandang disabilitas yang disesuaikan dengan kebutuhan dan jenis serta derajat kedisabilitasnya oleh pemerintah daerah, pelaku usaha, dan/atau masyarakat.
- 3) Penguatan kelembagaan, yaitu bantuan yang diberikan kepada organisasi penyandang disabilitas guna penguatan eksistensi kelompok dan/atau organisasi penyandang disabilitas oleh pemerintah daerah, pelaku usaha, dan/atau masyarakat.

b. Pengarusutamaan Penyandang Disabilitas

Pengarusutamaan penyandang disabilitas oleh pemerintah daerah yaitu sosialisasi mengenai hak-hak penyandang disabilitas kepada seluruh pejabat dan staf pemerintah daerah, penyelenggara pelayanan publik, pelaku usaha, penyandang disabilitas, keluarga yang mempunyai penyandang disabilitas, dan masyarakat. Selain itu pemerintah daerah juga melakukan pendataan meliputi informasi mengenai usia, jenis kelamin, jenis disabilitas, derajat disabilitas, pendidikan, pekerjaan, dan tingkat kesejahteraannya. Dan yang tidak kalah penting adalah mengarusutamakan penyandang disabilitas dalam perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pembangunan.

c. Komite Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas

Komite perlindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas berperan mengkoordinir dan mengkomunikasikan tentang pelaksanaan perlindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas dilaksanakan oleh lembaga pemerintah daerah, organisasi sosial dan masyarakat. Komite Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas dibentuk berdasarkan keputusan gubernur, dengan paling kurang terdiri dari pemerintah daerah, penegak hukum, unsur organisasi penyandang disabilitas, lembaga swadaya masyarakat, dunia usaha dan unsur masyarakat.

d. Pembinaan dan Pengawasan

Pembinaan dan Pengawasan dilaksanakan oleh pemerintah daerah berupa penyuluhan dan bimbingan. Penyuluhan dan bimbingan bertujuan yaitu :

- 1) Penyuluhan yang dilakukan bertujuan untuk menumbuhkan rasa kepedulian masyarakat kepada penyandang disabilitas, memberikan penerangan berkenaan dengan pelaksanaan upaya peningkatan kesejahteraan penyandang disabilitas, dan meningkatkan peran aktif penyandang disabilitas dalam pembangunan daerah.
- 2) Bimbingan yang dilakukan bertujuan untuk memberikan penguatan dan peningkatan kualitas perlindungan dan pelayanan bagi penyandang disabilitas yang dilakukan oleh pelaku usaha dan/atau masyarakat, meningkatkan dan menguatkan eksistensi kelompok dan/atau organisasi penyandang disabilitas, dan menumbuhkan dan mengembangkan kemampuan serta produktivitas penyandang disabilitas secara optimal.

2.2.3. Peraturan Daerah tentang Perlindungan dan Pemenuhan hak-hak

Penyandang Disabilitas Terhadap Rencana Pembangunan

a. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 9 Tahun 2013 Tentang Perlindungan dan Pemenuhan hak-hak Penyandang Disabilitas

Peraturan daerah ini disahkan sebelum adanya undang-undang nomor 8 tahun 2016 tentang Penyandang disabilitas dan Perda Kalimantan Selatan Nomor 4 tahun 2019 tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak-hak Penyandang Disabilitas. Karena itu terdapat perbedaan, khususnya dibagian hak-hak yang mendapat perlindungan dan pemenuhan. Namun tetap memiliki kesamaan dibeberapa bagian seperti, penghargaan, pembinaan dan pengawasan, serta partisipasi masyarakat. Dibawah ini merupakan penjelasan hak-hak yang yang mendapat perlindungan dan pemenuhan oleh Pemerintah Daerah Kota Banjarmasin.

Tabel 2.2 Hak Penyandang Disabilitas PERDA No.9 tahun 2013

No.	Hak	Uraian Hak	Penjelasan
1.	Pendidikan	Pendidikan Formal	Berhak menerima pendidikan formal disemua jalur,jenis, dan jenjang dan bebas memilih jenis atau keterlibatan dalam kegiatan fisik
		Pendidikan Non Formal	Berhak menerima pendidikan non formal dengan sarana prasarana yang menunjang yang disediakan oleh pemerintah daerah.
2.	Pekerjaan	Pelatihan Kerja	Berhak menerima pembekalan dan peningkatan kompetensi kerja yang diselenggarakan berbagai pihak disesuaikan dengan kemampuannya.

No.	Hak	Uraian Hak	Penjelasan
		Penerimaan Tenaga Kerja	Berhak mempunyai kesamaan dan kesempatan untuk memperoleh pekerjaan disektor pemerintahan daerah dan swasta sesuai kemampuan, kompetensi, dan keahlian.
3.	Kesehatan	Upaya Pelayanan Kesehatan	Berhak menerima pelayanan yang berkualitas sesuai dengan kondisi dan kebutuhan penyandang disabilitas serta berprinsip mudah, aman, nyaman, cepat dan berkualitas.
		Fasilitas Kesehatan	Berhak menerima jaminan ketersediaan tenaga, alat dan obat dalam rangka memberikan pelayanan kesehatan yang aman dan bermutu bagi penyandang disabilitas dari pemerintah daerah.
		Jaminan Kesehatan	Berhak mendapat pelayanan kesehatan sesuai ketentuan jaminan kesehatan yang berlaku bagi penyandang disabilitas miskin dan rentan miskin.
4.	Sosial	Rehabilitasi	Berhak menerima rehabilitasi yang diarahkan untuk mengoptimalkan dan mengembangkan fungsi fisik, mental dan sosial penyandang disabilitas agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya sesuai dengan bakat, kemampuan, pendidikan dan pengalaman.
		Bantuan Sosial	Berhak menerima bantuan agar dapat meningkatkan taraf kesejahteraan dan menumbuhkembangkan kehidupannya.
		Pemeliharaan taraf	Berhak mendapat perlindungan dan pelayanan bagi penyandang disabilitas yang derajat kedisabilitasnya tidak

No.	Hak	Uraian Hak	Penjelasan
		kesejahteraan sosial	dapat direhabilitasi dan hidupnya secara mutlak tergantung pada bantuan orang lain.
5.	Seni, budaya dan olahraga		Berhak dan memiliki kesempatan yang sama untuk melakukan kegiatan dan menikmati seni, budaya dan olah raga secara aksesibel didukung oleh SKPD terkait.
6.	Pemberitaan		Berhak mendapat perlindungan dari pemberitaan negatif dan/atau perlakuan diskriminatif dengan bermitra dengan media massa.
7.	Politik		Berhak berpendapat, berpartisipasi dan ikut berorganisasi dalam dunia politik.
8.	Hukum		Berhak mendapat bantuan pelayanan pendampingan hukum kepada penyandang disabilitas yang terlibat permasalahan hukum.
9.	Aksesibilitas	Fisik	Berhak dengan mudah pemanfaatan dan penggunaan sarana dan prasarana umum seperti bangunan dan jalanan umum.
		Non Fisik	Berhak dengan mudah pemanfaatan dan penggunaan sarana dan prasarana umum seperti pelayanan informasi dan pelayanan umum.
10.	Pemberian Informasi		Berhak mendapatkan informasi yang bermanfaat dan berguna untuk kepentingannya dalam segala aspek kehidupan dan penghidupan yang disesuaikan dengan kemampuan dan kebutuhan.

Sumber : Hasil Tinjauan Data,2020

b. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Banjarmasin

Rencana pembangunan jangka menengah ini terdapat paparan pembangunan yang akan diupayakan mulai dari visi dan misi, strategi, arahan kebijakan, dan sebagainya. Rencana tersebut disusun untuk jangka waktu 5 tahun. Untuk lebih jelasnya berikut penjelasan muatan RPJMD Kota Banjarmasin.

1) Visi dan Misi

Kota Banjarmasin memiliki visi "Kayuh Baimbai Menuju Banjarmasin Baiman (Bertakwa, Aman, Indah, Maju, Amanah dan Nyaman)". Dan untuk mencapai visi tersebut dirumuskan misi yaitu :

- a) Mewujudkan Kota Banjarmasin bertaqwa dalam setiap sendi kehidupan masyarakat, dengan mengedepankan pendidikan akhlak dan budi pekerti sehingga terwujud masyarakat Banjarmasin yang religius, berbudi luhur, berbudaya, sehat dan sejahtera.
- b) Mewujudkan Kota Banjarmasin yang aman, sehat, dan kondusif bagi pribadi dan kehidupan masyarakat.
- c) Mewujudkan Kota Banjarmasin indah dengan penataan kota berbasis tata ruang berbasis sungai guna terwujud kota yang asri dan harmoni.
- d) Mewujudkan Kota Banjarmasin yang maju dengan penguatan perekonomian melalui sektor perdagangan, perindustrian, dan pelabuhan dengan memperhatikan pemerataan pendapatan, meningkatkan taraf

pendidikan, pengembangan dan pelestarian budaya banjar serta pariwisata sungai untuk mencapai kesejahteraan masyarakat.

- e) Melaksanakan pemerintahan amanah, ramah, bersih dan profesional berbasis teknologi informasi dan komunikasi serta memaksimalkan fungsi melayani sebagai suatu tanggung jawab terhadap masyarakat dan Tuhan YME.
- f) Melaksanakan pembangunan infrastruktur yang handal dan berkelanjutan dengan memperhatikan kesesuaian Tata Ruang, serta pembangunan menyeluruh mulai dari daerah terluar, terpencil, dan terbelakang sebagai pembangunan dasar untuk menjadikan Kota Banjarmasin nyaman yang ditunjang dengan perbaikan pengelolaan wisata dan pengelolaan pasar tradisional secara professional.

2) Strategi Pembangunan

Strategi menjadi salah satu upaya untuk menjalankan misi yang telah dirumuskan. Untuk itu Pemerintah Kota Banjarmasin telah menyusun 10 strategi beserta sasaran, yaitu :

Tabel 2.3 Strategi RPJMD Kota Banjarmasin

Strategi	Sasaran
(S1): Peningkatan pelayanan pendidikan dan kesehatan yang berkualitas, merata dan terjangkau	Meningkatnya kualitas pendidikan dan kesehatan masyarakat
(S2): Peningkatan pemahaman dan pengamalan nilai-nilai agama	Meningkatnya perilaku baik masyarakat

Strategi	Sasaran
(S3): Peningkatan peran serta masyarakat dalam menjaga kenyamanan	Terwujudnya Kota Banjarmasin yang aman dan damai
(S4): Revitalisasi sungai bagi kehidupan masyarakat	Terwujudnya pola ruang kota sesuai dengan RTRW berbasis sungai
	Terwujudnya struktur ruang kota sesuai dengan RTRW berbasis sungai
	Menurunnya kerusakan dan pencemaran lingkungan hidup
(S5): Peningkatan pendapatan masyarakat	Meningkatnya pengeluaran konsumsi masyarakat
(S6): Pengembangan ekonomi mandiri	Meningkatnya ekonomi masyarakat
(S7): Peningkatan peran sektor unggulan daerah dalam pertumbuhan ekonomi	Meningkatnya aktivitas sektor unggulan daerah
(S8): Reformasi birokrasi berbasis TIK (<i>smart city</i>)	Terwujudnya Pemerintah Kota Banjarmasin yang bersih dan bebas KKN
	Meningkatnya kapabilitas dan akuntabilitas kinerja aparatur pemerintahan
	Meningkatnya kualitas layanan publik
(S9): Pengembangan Infrastruktur yang handal dan inklusif	Tersedianya sarana dan prasarana perhubungan
	Tersedianya sarana dan prasarana kota yang berkualitas
	Meningkatnya kualitas fasilitas pemukiman
(S10): Perbaikan pengelolaan wisata	Meningkatnya kunjungan wisatawan
	Meningkatnya pelayanan tata kelola pasar

Sumber : RPJMD Kota Banjarmasin,2020

c. Perbandingan Perda Nomor 9 tahun 2013 dengan RPJMD Kota Banjarmasin

Dalam perda nomor 9 tahun 2013 telah disebutkan hal-hal yang perlu dipenuhi pemerintah daerah terhadap penyandang disabilitas. Hal tersebut juga perlu dituangkan dalam RPJMD Kota Banjarmasin yang menjadi dasar pembangunan di Kota Banjarmasin. Hak yang perlu didapatkan penyandang disabilitas dapat dituangkan ke dalam visi yang kemudian menjadi strategi untuk terwujudnya pembangunan Kota Banjarmasin yang mengarah pada Kota Inklusif Ramah Difabel.

2.2.4. Kebijakan Tata Ruang Terhadap Standar yang mendukung Kota Inklusif Ramah Difabel.

Kebijakan pembangunan Kota Banjarmasin tentu tidak lepas dari Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Banjarmasin. Dalam RTRW tersebut terdapat tujuan, strategi, rencana struktur dan pola ruang sampai dengan ketentuan pemanfaatan ruang yang diatur untuk Kota Banjarmasin. Rencana tersebut merupakan induk dari penggunaan lahan yang tentu berkaitan dengan sarana dan prasarana yang melayani masyarakat Kota Banjarmasin, tidak terkecuali yang menyandang disabilitas atau kaum difabel. Dalam penentuan Kota Inklusif , terdapat berbagai sumber yang menyebutkan indikator dan rekomendasi sebuah kota inklusif. Indikator-indikator tentu seharusnya dapat dipenuhi ataupun ditunjang dari segi tata ruang. Untuk lebih jelasnya indikator dan muatan yang digunakan dapat dilihat pada Tabel 4.2.

Tabel 2.4. Indikator-Indikator Kota Inklusif

No.	Judul Tinjauan	Penulis	Tahun	Indikator	
				Variabel	Sub Variabel
1.	Indikator Kota Inklusif UNESCO	UNESCO	2017	a. Pengembangan Masyarakat/Partisipasi Politik	Penyediaan akses untuk kegiatan sehari-hari (sekolah, pekerjaan, rekreasi, kegiatan keagamaan, dll), akses terhadap informasi melalui teknologi yang telah teradaptasi kebutuhan individual.
				b. Perumahan	Pemerintah memberikan dukungan untuk membuat kompleks perumahan dapat diakses oleh penyandang disabilitas.
				c. Kesehatan	Penyandang disabilitas memiliki akses terhadap layanan kesehatan berkualitas.
				d. Olahraga, seni & rekreasi	Penyandang disabilitas memiliki akses ke area rekreasi umum.
				e. Akses terhadap keadilan dan perlindungan	Penyandang disabilitas memiliki akses terhadap perumahan yang aman

No.	Judul Tinjauan	Penulis	Tahun	Indikator	
				Variabel	Sub Variabel
				f. Transportasi Umum	Transportasi umum yang aman dan aksesibel tersedia di semua wilayah kota
2.	Aksesibilitas Difabel Dalam Ruang Publik	Galih Hapsari Putri	2011	a. Desain Teknis Suatu Ruang Publik (Tempat ibadah, pasar, sekolah, terminal, dll) b. Ruang yang Kondusif Bagi Difabel c. Kondisi Fasilitas beserta Perawatannya	
3.	Model Kebijakan Mitigasi Bencana Alam Bagi Difabel (Studi Kasus di Kabupaten Bantul, Yogyakarta)	Saru Arifin	2008	Kesesuaian kebijakan mitigasi dengan kebutuhan difabel	Sistem Evakuasi bencana alam yang aksesibel bagi difabel. Penyediaan Tim Khusus untuk Kelompok Rentan,

No.	Judul Tinjauan	Penulis	Tahun	Indikator	
				Variabel	Sub Variabel
4.	Kerangka Hukum Disabilitas di Indonesia Menuju Indonesia Ramah Disabilitas	Pusat Studi Hukum Dan Kebijakan Indonesia	2015	Rekomendasi muatan kebijakan disabilitas	• Aspek Pelayanan Masyarakat • Fasilitas Umum • Pola Interaksi Masyarakat
5.	<i>Good Practice of Accessible Urban Devlopment</i>	<i>United Nation</i>	2016	Kebijakan Tata Ruang menuju kota Inklusif	• Aksesibilitas merupakan komponen utama dan kunci dalam kebijakan perkotaan • Perumahan yang mudah di akses • Transportasi, ruang publik dan pelayanan publik yang mudah di akses • Informasi dan Teknologi yang mudah diakses dan dapat membangun kota • Partisipasi aktif penyandang disabilitas dengan <i>stake</i> • <i>holder</i> terkait
6.	<i>Inklusive Urban Design - Street For Life</i>	Elizabeth Burton dan Lynne Mitchell	2006	a. Kelestarian warisan b. Lingkungan yang Berkelanjutan	

No.	Judul Tinjauan	Penulis	Tahun	Indikator	
				Variabel	Sub Variabel
				c. Kebutuhan pengguna lain d. Persyaratan design Persyaratan pengembangan	
7.	Mendefinisikan Kota Inklusif: Asal-Usul, Teori dan Indikator	Arif Maftuhin	2016	a. Partisipasi difabel b. Ketersediaan layanan hak-hak difabel c. Pemenuhan aksesibilitas Sikap inklusif warga kota	
8.	<i>How to make cities accessible and inclusive</i>	Disability-Inclusive and Accessible Urban Development Network	2019	a. Cara memastikan kota dapat diakses	• Izinkan orang untuk bergerak seperti yang mereka inginkan, mis. berjalan, bersepeda, dan kursi roda • Desain kota dengan semua pengguna dalam usia dan kemampuan yang selalu diingat

No.	Judul Tinjauan	Penulis	Tahun	Indikator	
				Variabel	Sub Variabel
		dan CBM			• Menyediakan rumah yang dekat dengan tujuan setiap hari, mis. toko, sekolah, dan tempat kerja • Menyediakan ruang dan fasilitas publik yang aman dan mudah diakses pengguna dari segala usia dan kemampuan misalnya perpustakaan dan pusat olahraga
				b. Cara memastikan orang dapat mengambil bagian dalam pengembangan rencana kota	• Menyediakan gedung dan ruang publik hijau yang dapat diakses • Libatkan semua orang dalam proses perencanaan, termasuk pemerintah daerah, anggota masyarakat, perencana dan pengembang • Pastikan proses perencanaan melibatkan banyak orang lintas

No.	Judul Tinjauan	Penulis	Tahun	Indikator	
				Variabel	Sub Variabel
					generasi, usia, etnis, jenis kelamin, dan kecacatan • Terlibat dengan para pemimpin dan orang-orang terhormat dari yang kurang beruntung komunitas

Sumber : Data Peneliti,2020

2.3. Penelitian Terdahulu

Penelitian terkait inklusif suatu wilayah sebelumnya telah dilaksanakan beberapa peneliti lain dengan judul yang beragam seperti berikut ini :

Penelitian terkait pelayanan publik bagi kaum difabel di Kota Yogyakarta oleh Sugi Rahayu, Utami Dewi, Marita Ahdiyana tahun 2013. Penelitian ini menganalisis penyediaan pelayanan publik bidang transportasi bagi kaum difabel dan mengidentifikasi alternatif solusi yang dapat diterapkan dalam pemberian pelayanan bidang transportasi yang adil dan mendukung kaum difabel. Penelitian ini menggunakan teknik analisis data yaitu, analisis interaktif dengan 3 komponen analisis berupa reduksi data, sajian data, dan penarikan kesimpulan atau verifikasi. Sedangkan, untuk uji keabsahan dilakukan dengan 3 cara, triangulasi sumber data, triangulasi antar peneliti (peer review) dan triangulasi teori. Kesimpulan dari penelitian tersebut masih adanya sebagian wilayah di Daerah Istimewa Yogyakarta yang belum mendukung, walaupun merupakan pelopor dalam pelayanan transportasi yang mendukung difabel. Sedangkan permasalahan yang dihadapi dalam penyediaan transportasi tersebut, terdapat beberapa alternatif solusi yang diberikan atas hasil penelitian.

Penelitian lainnya berjudul Strategi Pemerintah Kota Banda Aceh dan Kota Surakarta dalam Mewujudkan Kota Ramah Disabilitas oleh Adi Suhendra tahun 2017. Penelitian ini menggambarkan berbagai upaya yang dilakukan pemerintah daerah Kota Banda Aceh dan Kota Surakarta dalam mewujudkan kota ramah difabel. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Kesimpulan dari penelitian ini yaitu Kota Surakarta membuat Kota Ramah Difabel lewat kebijakan

dan memberikan dukungan sosial. Sedangkan Banda Aceh lebih pada menciptakan kota inklusif yaitu penyatuan penyandang disabilitas untuk melebur di kehidupan masyarakat.

Selain itu, terdapat penelitian berjudul Membangun Kawasan Inklusif : Studi Kasus Program Kecamatan Inklusi Karangnom Klaten oleh Suzana Nurjaya Widiastuti tahun 2018. Penelitian ini membahas Kecamatan inklusif yang ada di kecamatan Karangnom, berdasarkan banyaknya kasus difabel yang dipandang negatif oleh masyarakat dan belum terpenuhinya hak-haknya serta berdasarkan pada undang-undang desa Nomor 6 tahun 2014. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan menggunakan studi kasus yang berfokus pada subjek unit sosial yaitu sekelompok masyarakat terutama difabel. Kesimpulan penelitian tersebut yaitu Kecamatan Karangnom sudah dapat dikatakan sebagai wilayah inklusif, namun masih terkendala aksesibilitas. Seluruh komponen masyarakat dan pemerintah kecamatan sangat mendukung Kecamatan Karangnom menjadi kecamatan inklusi yang melibatkan difabel dalam segala kegiatan yang ada.

Terdapat pula penelitian dengan judul Implementasi Kebijakan Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas di Kota Makassar oleh Muhammad Afdal Karim tahun 2018. Penelitian ini meneliti proses pelaksanaan Peraturan Daerah No.6 Tahun 2013 di Kota Makassar tentang Pemenuhan hak-hak Penyandang disabilitas di kota Makassar, serta faktor-faktor yang mempengaruhi proses pelaksanaan peraturan daerah tersebut. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif. Kesimpulan dari penelitian ini yaitu, Secara keseluruhan

pelaksanaan kebijakan pemenuhan hak pemberdayaan dan perlindungan pelaksanaannya belum maksimal dikarenakan beberapa faktor seperti komunikasi, sumber daya (staf) dan disposisi, struktur birokrasi (SOP dan Fragmentasi), sumber daya (anggaran) dan faktor eksternal (lingkungan sosial).

Dan terakhir ada penelitian tahun 2020 oleh Hastuti, Rika Kumala Dewi, Rezanti Putri Pramana, dan Hariyanti Sadaly dengan judul Kendala Mewujudkan Pembangunan Inklusif Penyandang Disabilitas. Penelitian ini membahas tentang mengidentifikasi hambatan yang dihadapi pemerintah dalam upaya merancang dan melaksanakan pembangunan yang lebih inklusif penyandang disabilitas dengan metode kualitatif yaitu, wawancara mendalam. Kesimpulan dari penelitian ini adalah diperlukannya upaya mempercepat implementasi pembangunan yang inklusif penyandang disabilitas di Indonesia harus dimulai dengan penyusunan rencana induk (masterplan) pembangunan inklusif, disusul dengan intervensi skala besar.

Terkait penelitian terdahulu dengan tema evaluasi kebijakan, ditemukan 2 penelitian lain yang juga mengevaluasi kebijakan daerah yang dikeluarkan pemerintah daerah. Pertama penelitian oleh Ali Iswandi pada tahun 2016 dengan judul “Studi Evaluasi Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sukamara”. Penelitian tersebut memiliki metode yang sama dengan penelitian ini dengan metode kualitatif salah satunya melakukan wawancara dengan stakeholder terkait. Metode tersebut dilakukan dengan melakukan wawancara dengan pertanyaan terbuka. Hasil penelitian ini menunjukkan proses penyusunan peraturan sudah sesuai mekanisme, tetapi tidak ada pelibatan pihak lain seperti pihak swasta dan

masyarakat. Peneliti juga menemukan perlu adanya partisipasi dalam penyusunan dokumen dan evaluasi untuk menentukan prioritas dari alternatif yang telah ditetapkan. Untuk penelitian kedua, berjudul “Evaluasi Kebijakan Peraturan Daerah Kota Bogor No 12 Tahun 2009 Tentang Kawasan Tanpa Rokok (Studi Kasus Pelaksanaan Kawasan Tanpa Rokok Pada Sekolah Menengah Atas Negeri Di Kota Bogor)” tahun 2017 oleh Nancy Purnamasari S., dkk. Penelitian tersebut menggunakan teori William Dunn dalam mengevaluasi kebijakan. Metode yang digunakan menggunakan metode kuantitatif dengan melaksanakan studi lapangan terhadap objek kebijakan yaitu sekolah menengah atas di Kota Bogor. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Evaluasi Kebijakan Peraturan Daerah Kota Bogor No 12 Tahun 2009 Tentang Kawasan Tanpa Rokok (Studi Kasus Pelaksanaan Kawasan Tanpa Rokok Pada Sekolah Menengah Atas Negeri Di Kota Bogor) diperoleh skor akhir 3,50 yang menurut penafsiran berada pada kategori baik. Hasil ini berdasarkan rekapitulasi seluruh dimensi yang ada.

Berdasarkan penelitian-penelitian terdahulu yang telah disebutkan. Penelitian ini bertujuan fokus pada evaluasi kebijakan perencanaan yang merupakan aturan main dan peraturan utama proses dari pembangunan sebelum jabarkan di dokumen yang lebih detail untuk diimplementasikan, yang akan melengkapi penelitian sebelumnya Pelayanan Publik Bagi Kaum Difabel tahun 2013 yang mengevaluasi proses implementasi dari rencana pembangunan.

Selain itu, penelitian ini tidak meneliti keseluruhan upaya yang dilakukan pemerintah kota seperti penelitian Strategi Pemerintah Kota Banda Aceh dan Kota Surakarta dalam Mewujudkan Kota Ramah Disabilitas tahun 2017, namun berfokus

pada upaya dalam kebijakan perencanaan yang dibuat pemerintah Kota Banjarmasin. Ruang lingkup wilayah dari penelitian ini menggunakan skala kota, yaitu Kota Banjarmasin, berbeda dengan penelitian Membangun kawasan inklusif : studi kasus kecamatan inklusi karanganom Klaten Tahun 2018 yang menggunakan skala lebih kecil yaitu kecamatan. Dalam penelitian Implementasi Kebijakan Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas di Kota Makassar tahun 2018, meneliti faktor-faktor yang mempengaruhi implemetasi peraturan tentang pemenuhan hak-hak disabilitas. Sedangkan dalam penelitian ini peraturan tentang pemenuhan hak-hak disabilitas tersebut dikaitkan lagi dengan kebijakan perencanaan pembangunan daerah. Dan yang terakhir dalam penelitian ini proses evaluasi juga dikaitkan dengan muatan dokumen tata ruang . Berbeda dengan penelitian sebelumnya berfokus pada kondisi penyandang disabilitas dan mengidentifikasi hambatan yang dihadapi pemerintah. Sedangkan untuk penelitian-penelitian terkait evaluasi kebijakan, penelitian ini telah memiliki langkah-langkah yang sama dalam mengevaluasi kebijakan yang ada dan juga menyesuaikan dengan situasi berlangsungnya penelitian ini ditengah kondisi pandemi covid-19.

2.4. *Best Practice*

Best Practice yang dirujuk peneliti dalam penelitian ini yaitu *best practice* yang dilakukan Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI) lewat program “8 Langkah Transfer Inovasi”. Sebagai anggota dari APEKSI, *best practice* ini juga diterapkan oleh pemerintah Kota Banjarmasin dalam proses menuju kota inklusif. Untuk itu *best practice* ini dapat mendukung penelitian yang dilaksanakan. Program “8 Langkah Transfer Inovasi” ini merencanakan 8 tahapan

yang dilalui untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat dengan melibatkan para pemangku kepentingan (multi-stakeholder) yang bersifat berkelanjutan serta dapat ditransfer ke daerah lain atau unit pelayanan publik lainnya. 8 tahapan tersebut yaitu (1) Analisa Kebutuhan; (2) Pemetaan kondisi daerah dan inovasi; (3) Pemetaan pemangku kepentingan; (4) Membangun Jejaring; (5) Pembentukan kelompok kerja; (6) Proses Pembelajaran; (7) Dokumentasi proses pembelajaran; dan (8) monitoring dan evaluasi.

Tahapan tersebut terbagi menjadi 2 tahap besar yaitu tahap persiapan dan pelaksanaan. Tahap persiapan bertujuan untuk mengetahui permasalahan daerah yang perlu diperbaiki dan sejalan dengan prioritas, visi, dan misi daerah. Selain itu, untuk mengetahui permasalahan dan kebutuhan daerah, inovasi-inovasi yang sudah diterapkan daerah lain untuk mengatasi masalah. Sedangkan untuk tahap pelaksanaan bertujuan untuk memastikan proses transfer inovasi pelayanan publik dapat terlaksana secara sistematis, bermanfaat bagi masyarakat dan berkelanjutan. Dalam tahap ini peranan kelompok yang dibentuk memiliki andil sangat besar.

Gambar 2.1 Bagan Proses Transfer Inovasi dan
Gambar 2.2 Bagan Peran Kelompok Kerja dalam Tranfer Inovasi



Sumber : Apeksi.id